



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/263/KEP/01.04/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada unit pelaksana teknis daerah yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih yang selanjutnya disingkat UPTD RSD MERAH PUTIH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang.
8. Direktur adalah Direktur UPTD RSD MERAH PUTIH.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan pada UPTD RSD MERAH PUTIH.
11. Kegiatan pelayanan adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
13. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
14. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
17. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan darurat medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan tindakan medis dan terapi operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
19. Pelayanan tindakan medis dan terapi non operatif adalah tindakan diluar tindakan medis operatif.
20. Cito adalah tindakan dalam upaya mengatasi mencegah kecacatan/kematian tidak berdasarkan waktu tetapi indikasi medis.
21. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan lainnya.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
23. Kegiatan non pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.
24. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disingkat *INA-CBGs* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit.
25. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter spesialis atau dokter sub spesialis.
26. Klinik Perjanjian adalah pelayanan kesehatan Rawat Jalan Spesialis/Sub Spesialis dengan perjanjian yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu.

27. Klinik *Executive* adalah klinik yang menyediakan pelayanan dokter spesialis yang diselenggarakan dalam satu ruangan terpadu terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu dan kasir.
28. Perawatan Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. *High Care Unit (HCU)* adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi *respirasi, hemodinamik* dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat.
30. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medis khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
31. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang diberikan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik, analitik, post analitik dan konsultasi.
32. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa atau memberikan terapi dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
33. Pemeriksaan atau tindakan canggih adalah pemeriksaan atau tindakan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan canggih.
34. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu atau sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.
35. Perawatan Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu paling singkat 6 (enam) jam dan paling banyak 1 (satu) hari.
36. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
37. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
38. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
39. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan Kesehatan.
40. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
41. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain dokter, perawat atau bidan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
42. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.

43. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
44. Tindakan Medis Gigi dan Mulut adalah tindakan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
45. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
46. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (*outcome*) terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
47. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
48. Pelayanan Kesehatan Baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
50. Resiko *Anesthesi* tinggi adalah pelayanan *anesthesi* pada pasien dengan kriteria *American Society of Anaesthesi (ASA)* III dan IV.
51. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/*Case Manager* atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.
52. Penerimaan Fungsional UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan.
53. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari *loun dry*, linen, sterilisasi, perbaikan atau pemeliharaan, air, listrik dan pelayanan asuhan keperawatan atau kebidanan pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
54. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
55. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
56. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat dengan tujuan mendukung proses penyembuhan.
57. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan yang menggunakan ambulans atau kereta jenazah.
58. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
59. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
60. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan pada UPTD RSD MERAH PUTIH.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
  - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
  - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
  - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

## BAB II KEBIJAKAN TARIF

### Pasal 3

- (1) UPTD RSD MERAH PUTIH mengenakan tarif sebagai imbalan atas layanan yang diberikan meliputi:
  - a. kegiatan pelayanan;
  - b. kegiatan non pelayanan; dan/atau
  - c. pemberian obat dan/atau bahan habis pakai.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

## BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

### Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan tarif berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap; dan
  - c. pelayanan gawat darurat.
- (4) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. poliklinik;
  - b. ruang operasi;
  - c. ruang elektromedis;
  - d. ruang rehabilitasi;
  - e. ruang hemodialisa; dan
  - f. ruang tindakan lain.
- (5) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. ruang perawatan;
  - b. ruang operasi;
  - c. ruang bersalin;
  - d. ruang rawat intensif;

- e. ruang hemodialisa; dan
  - f. ruang rehabilitasi medis.
- (6) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan ruang penanganan gawat, darurat, atau gawat darurat.

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat inap dan pelayanan perawatan khusus;
  - c. tindakan medis dan terapi operatif;
  - d. tindakan medis dan terapi non operatif;
  - e. persalinan;
  - f. tindakan hemodialisa; dan
  - g. tindakan medis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan rawat inap dan perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan akomodasi, visite dan pelayanan gizi berdasarkan kelas perawatan yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan medis dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan medis dan terapi operatif kecil;
  - b. tindakan medis dan terapi operatif sedang;
  - c. tindakan medis dan terapi operatif besar;
  - d. tindakan medis dan terapi operatif khusus; dan
  - e. tindakan medis dan terapi operatif canggih.
- (5) Tindakan medis dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan medis dan terapi non operatif kecil;
  - b. tindakan medis dan terapi non operatif sedang;
  - c. tindakan medis dan terapi non operatif besar, dan
  - d. tindakan medis dan terapi non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di ruang persalinan yang dibedakan atas:
- a. persalinan pervaginam normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam dengan penyulit; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (7) Jenis tindakan medis dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.

- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radio diagnostik;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - d. pelayanan rehabilitasi medis;
  - e. pelayanan darah;
  - f. pelayanan farmasi;
  - g. pelayanan gizi;
  - h. pemulasaraan jenazah;
  - i. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah; dan
  - j. pelayanan penunjang medis lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang dikenakan tarif meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. magang;
  - b. orientasi;
  - c. studi banding;
  - d. praktik lapangan; dan
  - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian kesehatan; dan
  - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. kegiatan sewa alat/lahan/ruang;
  - b. parkir;
  - c. kantin; dan
  - d. kerjasama operasional.

#### Pasal 8

Biaya obat dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

### BAB IV KOMPONEN TARIF

#### Pasal 9

- (1) Komponen tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan meliputi:
- a. jasa sarana rumah sakit;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Komponen jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD RSD MERAH PUTIH atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya penggunaan obat dan bahan habis pakai pasien yang diresepkan oleh dokter.

## BAB V PERHITUNGAN TARIF

### Pasal 10

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif UPTD RSD MERAH PUTIH.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit sekitar yang memiliki kelas yang sama.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan UPTD RSD MERAH PUTIH dibagi dengan total kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional UPTD RSD MERAH PUTIH.

## BAB VI BESARAN TARIF

### Pasal 11

Besaran tarif pada BLUD UPTD RSD MERAH PUTIH ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN

### Pasal 12

- (1) Fasilitas yang disediakan pada UPTD RSD MERAH PUTIH terbagi berdasarkan kelas perawatan meliputi:
  - a. kelas III;
  - b. kelas II;
  - c. kelas I;
  - d. kelas VIP; dan
  - e. kelas perawatan khusus.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

## BAB VIII PAKET LAYANAN

### Pasal 13

- (1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket layanan dan mengembangkan layanan baru sesuai kebutuhan dan/atau permintaan pengguna jasa layanan UPTD RSD Merah Putih.
- (2) Jenis paket layanan dan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Direktur.
- (3) Paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing layanan yang tergabung dalam 1 (satu) paket dimaksud.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pasien yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di ruang perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan selain kelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.
- (3) Pasien pengguna jasa asuransi/JKN dirawat di ruang perawatan sesuai hak dari pengguna jasa asuransi/JKN.
- (4) Dalam hal pasien pengguna jasa asuransi/JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di ruang perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa asuransi/JKN.

## BAB X PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

### Pasal 15

- (1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan diagnosis atau INA-CBGs sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.
- (4) Dalam hal terjadi efisiensi biaya dengan tanpa mengurangi mutu pelayanan sehingga pembayaran berdasarkan tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, selisih lebih dialokasikan untuk jasa sarana rumah sakit.

## BAB XI PENGURANGAN TARIF

### Pasal 16

- (1) Direktur dapat mengurangi sebagian atau seluruh tarif untuk pasien tidak mampu atau kondisi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan UPTD RSD Merah Putih, kemampuan pasien atau penanggung biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. keadaan bencana;
  - b. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* di lingkungan UPTD RSD Merah Putih yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, *central sterile supply department (CSSD)* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; dan
  - c. ketidaksesuaian antara tarif dengan pelayanan yang diberikan.

### Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan tarif, pasien mengajukan permohonan kepada Direktur.
- (2) Permohonan pengurangan tarif diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan pengurangan tarif diajukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal penagihan biaya pelayanan.
- (4) Pengajuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar biaya dan pelaksanaan penagihan biaya.

### Pasal 18

- (1) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan tarif.
- (2) Pengurangan sebagian atau seluruh tarif diberikan terhadap biaya jasa pelayanan, biaya sarana, biaya alat, bahan dan/atau obat-obatan habis pakai.
- (3) Dalam hal pengurangan tarif setuju ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pengurangan Tarif.
- (4) Dalam hal pengurangan tarif ditolak diterbitkan surat penolakan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengurangan tarif pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur tanpa pengajuan permohonan.

## BAB XII MEKANISME PEMBAYARAN

### Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan dilakukan setelah pengguna jasa layanan mendapatkan layanan di UPTD RSD Merah Putih.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai

dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

- (3) Biaya pelayanan dan non pelayanan yang dikenakan kepada pengguna jasa pelayanan sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan dilakukan secara tunai atau cara pembayaran lain melalui kas UPTD RSD MERAH PUTIH atau bank yang telah ditunjuk.
- (5) Pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan dapat dilakukan dengan cara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

### BAB XIII PENAGIHAN BIAYA

#### Pasal 20

- (1) Pengguna jasa layanan yang belum bisa membayar biaya pelayanan dan non pelayanan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, pengguna jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar biaya pelayanan dan non pelayanan, UPTD RSD MERAH PUTIH melakukan penagihan.
- (3) Pengguna jasa layanan dapat menitipkan uang muka kepada petugas yang ditunjuk dan akan diperhitungkan oleh UPTD RSD MERAH PUTIH dalam melakukan penagihan.

#### Pasal 21

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan yang ditandatangani Direktur.
- (2) Penagihan biaya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya biaya pelayanan dan non pelayanan kecuali diterbitkan Surat Penagihan.

#### Pasal 22

- (1) Penagihan biaya pelayanan dan non pelayanan susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari UPTD RSD MERAH PUTIH.
- (2) Penagihan biaya pelayanan dan non pelayanan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan sebelumnya.

### BAB XIV PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan yang diketahui oleh UPTD RSD MERAH PUTIH tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan; dan
  - b. permohonan pengurangan tarif dikabulkan setelah yang bersangkutan

membayar tagihan biaya pelayanan dan non pelayanan.

- (2) Pengembalian pembayaran biaya pelayanan dan non pelayanan dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk dan mendapatkan persetujuan Direktur.

## BAB XV PENGELOLAAN PENDAPATAN

### Pasal 24

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan dan non pelayanan pada UPTD RSD MERAH PUTIH digunakan untuk mengganti biaya pelayanan dan non pelayanan yang meliputi:
  - a. jasa sarana rumah sakit;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. bahan, alat dan obat-obatan habis pakai.
- (2) Jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk operasional, investasi dan reinvestasi dengan proporsi minimal 60%.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung dengan proporsi maksimal 40%.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendapatan dari biaya pelayanan pada UPTD RSD MERAH PUTIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Pembinaan teknis UPTD RSD MERAH PUTIH dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan UPTD RSD MERAH PUTIH dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pengawasan internal UPTD RSD MERAH PUTIH dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (4) Selain dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan terhadap UPTD RSD MERAH PUTIH juga dilakukan oleh Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB XVII TARIF SEMENTARA

### Pasal 26

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan tarif sementara oleh Direktur.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF, SERTA  
TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

I. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF

A. Kecil

1. Tindik Telinga
2. Perawatan luka sederhana (sobek/iris/tusuk/lecet/biasa)
3. Lepas Jahitan
4. Ganti Verban
5. Gigitan binatang
6. *Corpus allienum*
7. Lepas catheter
8. *Cerumen prop*
9. *Lavement*
10. Luka Bakar < 10%
11. Pasang *schorsteen*
12. *Suction/shift Jaga*
13. Terapi Inhalasi/nebulizer
14. Periksa dalam/kali
15. Saturasi Oksigen/shift Jaga
16. Injeksi *IM, SC, IV/hari*
17. Visum Medis (pemeriksaan luar)
18. Pasang ransel verban
19. Jahit luka 1-4 jahitan
20. Tindakan Infus
21. Pasang *collar* leher
22. Angkat tampon hidung, maksilaris dan mastoid
23. *Ear toilet*
24. *Ekstraksi cerumen, corpus alienum*
25. *Epistaxis packing-anterior*
26. *Inderect laryngoscopy*
27. *Evacuasi cholesteacome*
28. *Epistaxis packing – posterior*
29. *Nasopharyngoscopy*
30. *Rhinocopy*
31. *Skin test allergy/pricks test*
32. *Rectal toucher*
33. Imunisasi/vaksin
34. *Transillumiasi*
35. Foto terapi (*Blue light therapy*)/ Hari
36. Aspirasi cairan abses kecil
37. Tutul Albothyl/ Tindakan
38. KMC (*Kangoro Mather Care*)
39. Manajemen Laktasi

40. Skren
41. *Dressing Infus*
42. *Dressing NGT*
43. *Dressing DC*
44. Spul kateter
45. *Vulva hygiene/ kali*
46. *Breast care*
47. Tampon vagina
48. *Dopler/ hari*
49. Suntik KB
50. Pijat Oksitosin
51. Pemberian obat per *Rectal/ Vaginal*
52. Pemberian nutrisi per sonde/ Hari
53. Injeksi kanul epidural
54. *Drain Off*
55. Epilasi
56. *Massage sakus lakrimalis*
57. Irigasi mata
58. Koreksi refraksi
59. Tes buta warna
60. *Funduskopi (Oftalmoskop direct)*
61. *Funduskopi dengan alat (Indirect)*
62. Tes Diagnostik *Strabismus*
63. *Streak Retinoscopi*
64. *Bromicroscopy*
65. Ekstraksi *corpus alienum* sederhana
66. Test skrining NAPZA
67. Test skrining jiwa biasa
68. Inspekulo
69. Pemakaian Oksigen Tabung Kecil/ tabung.
70. Evakuasi *cholesteacome*
71. *Epistaxis packing – posterior*
72. Suntikan *kanacort* untuk *keloid, cyste acne*
73. Kompres/irigasi lesi
74. *Komedo Extraksi*
75. *E nukleasi Milia*
76. *E nukleasi Moluskum Kontangiosum*
77. Tutul *podophilin condiloma*
78. Tutul *TCAA granulomapyogeneum*
79. Tutul *TCAA xanthelasma*
80. *CO2 snow hemangioma*
81. *Transillumiasi*
82. *Sleding Scale*
83. Lepas NGT
84. Sonde
85. Pemasangan bidai
86. Irigasi trauma kimia tanpa penyulit
87. Test regurgitasi
88. Konsul psikolog
89. Injeksi *tenderpoint/ triggerpoint* < 10 titik
90. Rawat luka dengan *Dehisiensi*
91. Cuci *Pesarium*
92. Tindakan *Catheter*
93. EKG / kali
94. Lepas / Pasang IUD Tanpa Penyulit
95. Konseling
96. KB (OP,CO,Suntik)

97. IVA
  98. *Balance Cairan*/ hari
  99. *Personil Higyene*/ hari
  100. Pasang *syring pump*/ hari
  101. Pasang *Infus Pump* / hari
  102. *Tarsotomy / tarsoraphi*
  103. Kasur *Decubitus*/ hari
  104. *Oral Hygiene*/hari
  105. Pemeriksaan *post operasi gigi*
  106. *Dental Health Education/DHE*
  107. Medikasi Tali Pesar
  108. *Test Mantoux*
  109. Pengambilan sampel darah
  110. Pemasangan BSM
  111. Pasang NGT
  112. Manajemen Nyeri
  113. Pemeriksaan (TTV) tensi, nadi, respirasi, suhu badan, nadi
  114. Fibrasi punggung
  115. Tindakan pemasangan *infant warmer*
  116. Tindakan pemasangan PWS (*Patient Warning System*)
  117. VTP
- B. Sedang
1. Jahit luka 5 – 10 jahitan
  2. Luka bakar 10 % - 30 %
  3. Perawatan luka kompleks
  4. Insisi / Eksisi
  5. Tindakan Tranfusi
  6. Dawir
  7. Pasang gips spalk
  8. *Ektraksi / Ekterpasi Nail (NE)*
  9. Resusitasi
  10. *Esophagoscopy*
  11. *Direct laryngoscopy*
  12. *Bronchoscopy* Diagnostik
  13. *Arterial pungtur*
  14. *Intubasi*
  15. Reposisi tertutup sendi kecil
  16. MIMPI (*The Minnessota Multiphasic Personality Inventory*)
  17. Pasang IUD dengan Penyulit
  18. *Vagina swab*
  19. *Pap Smear*
  20. Ekstubasi
  21. Pemeriksaan dokter IGD/umum
  22. RJP (Resusitasi Jantung Paru)
  23. *Ultrasonic nebulizer*
  24. Tindakan pemasangan *Incubator*
  25. Jahit *perineum* derajat 1-2
  26. Evakuasi *corpul* dengan penyulit
  27. Irigasi mata karena Trauma Kimia dengan penyulit
  28. *Probing Canalis Nasolakrimalis*
  29. Pemakaian monitor / hari
  30. Pemakaian oksigen tabung besar/tabung
  31. NST, CTG / kali
  32. Injeksi Intra artikuler
  33. *Phlebotomi*
  34. Bilas lambung
  35. *Imobilisasi* dengan gips: *paris hip spica, minerva jacket, paris jacket*

(Diluar OK)

36. Irigasi Post Op BPH
37. Induksi persalinan dengan obat via oral / vaginal per hari
38. Swab Nasofaring dan Orofaring Covid
39. Visum Medis Obsgyn
40. Dilatasi Servik Pro Kuretase
41. Tindakan NGT/OGT
42. Fototerapi pada bayi
43. Perawatan luka DM
44. *Kangaroo Mother Care* (KMC) pada BBLR

C. Besar

1. Jahit luka 10-20 jahitan
2. Luka bakar 31 – 50%
3. *DC Shock*
4. Vena seksi
5. *Tendon Repair*
6. *Bronchoscopy*
7. Pemeriksaan *Endoscopy*
8. Resusitasi Bayi baru lahir
9. Monitoring ketat bayi di NICU
10. Monitoring Ketat pasien PICU
11. Perawatan luka *dehisiensi* dan *Abscess Bartholini*
12. BMP
13. *Oesophagoscopy*
14. *Parasentase*
15. Pemberian Infus MgSO<sub>4</sub>
16. Induksi dengan drip infus + Oxytosin
17. Resusitasi Perdarahan pada post partum
18. Ventilator/hari
19. *Intra Osceus*
20. Pasang *Cateter Umbilical*
21. Pasang ET Anak/bayi (*Endotrachea Tube*)
22. Pemasangan Cpap
23. Pungsi cairan
24. Lumbal punksi
25. Pasang JVC (*Jugular Venous Chateter*)
26. DAT (*Duodenal Aspiration Test*)
27. WSD
28. CT scan
29. ESWL
30. *Catheter insertion*
31. *Catheter replacement*
32. *DJ stent removal*
33. Jahit perineum derajat 3-4
34. Resusitasi cairan pada dehidrasi

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

A. Kecil

1. Insisi
2. *Ekterpasi naevus pigmentosus*
3. *Ekterpasi naevus verrucosus*
4. *Ekterapsi atherom cyst / dermoid cyst*
5. Bedah listrik *verruca vulgaris simple*
6. Biopsi serviks
7. *Douglas punksi*
8. Pasang *laminaria stiff*
9. Pasang KB susuk

10. Parasentase
  11. Insisi abses *branchial*
  12. Insisi abses *mastoid*
  13. Insisi abses *pre auricular*
  14. Insisi abses CAE
  15. *Myringotomi*
  16. Bedah listrik *papiloma cutis/skin tag/seboroik keratosis simple*
  17. Pasang *pesarium*
  18. *Drainage* jaringan tubuh
  19. *Sectio alta* tertutup
  20. Jahit ulang pada luka
  21. Insisi kalazion tunggal / tanpa komplikasi
  22. Eksterpasi granuloma
  23. Jahitan kecil konjungtiva / palpebra (kurang 1 cm)
  24. *Probing Canalis Nasolacrimalis* dengan penyulit
  25. *Eksterapsi retro auricle cyst*
  26. Insisi *perichondritis*
  27. Insisi *drainage abses peritonsiler*
  28. Insisi *septal abses*
  29. Incisi Abses
  30. *Tarsotomy / tarsoraphi*
  31. *Bone Graft/ gigi*
- B. Sedang
1. *Dermabrasi*
  2. *Skin graft*
  3. Bedah listrik *triepithelioma multiple*
  4. Bedah listrik *verruca multiple*
  5. Bedah listrik *skin tag multiple*
  6. Manual plasenta/digital/explorasi
  7. Sterilisasi mini laparotomi (MOW/MOP)
  8. *Laparoscopy* cincin falop
  9. *Laparoscopy* Diagnostik
  10. Inseminasi
  11. *Hidrotubasi*
  12. *Fistel superficial*
  13. Rekontruksi keloid
  14. *Eksterpasi tumor jinak single*
  15. *Debridemen Simple*
  16. *Tistotomy*
  17. Vena seksi
  18. *Reposisi*
  19. *Reposisi* sendi kecil jari tangan dan kaki
  20. Eksisi
  21. Insisi, *curetage khalizion multiple/dengan penyulit*
  22. Jahitan *multiple conjungtiva/palpebra* atau ukuran > 1 cm
  23. Eksisi *Granuloma*
  24. *Simblefarectomy*
  25. *Tonsilectomy – adenoidectomy*
  26. *Polypectomy* satu sisi
  27. *Tracheostomy elective*
  28. *Tracheostomy repair*
  29. *Eksterpasi pre auricle cyst*
  30. Eksisi tumor kecil pada *auricle*
  31. Eksterpasi *accessories*
  32. Eksterpasi *brachial cyst*
  33. Rekonstruksi keloid
  34. Biopsi kelenjar leher

35. Biopsi tumor sinus maksilaris
  36. Insisi drainase abses
  37. *Plastic skin repaer*
  38. WSD
  39. Lepas susuk
  40. Insisi/ *Marsupialisasi kista bartholini*
  41. *Eksterpasi polip endocerviks/ polip vagina*
  42. Incisi / *Marsupialisasi Abses Bartholini*
  43. Kuretase
  44. Biopsi/operasi tumor *superficial*
  45. *Sectio alta* tertutup
  46. Eksterpasi *lipoma, ateroma, ganglion*
  47. Eksterpasi *atherome cyst*
  48. Eksterpasi jaringan granula CAE
  49. Biopsi tumor CAE, *nasopharyng*, tumor *cavum nasi, palatum, tonsil*
  50. Eksisi tumor kecil mulut
  51. Incisi Abses
  52. Lepas IUD dengan penyulit
  53. Lepas *Implant* dengan penyulit
  54. Amputasi sendi kecil
  55. Pemasangan WSD
  56. *Circumsisi* dengan penyulit
  57. *Corpus Alienum*
  58. *Cysta* di Rongga mulut
  59. Kista kecil di rongga mulut
  60. Jahitan robekan *perineum* derajat 3 dan 4
  61. Jahitan robekan *fornic/portio*
  62. Jahit ulang / *redreessing* pada luka *post sc / post laparatomy*
  63. *Histeroscopy*
  64. *Colposcopy*
  65. *Couter Condiloma*
  66. *DJ stent removal*
  67. *Vasectomy* (poli)
  68. *Circumsision*
- C. Besar
1. Histerektomi supra servikal
  2. Reparasi fistel dan tuba
  3. Eksterpasi tumor jinak vagina/vulva
  4. Tumor jinak ovarium
  5. *Myomectomy*
  6. *Sectio Cesaria*
  7. Kehamilan ektopik
  8. *Salpingo ofarectomy*
  9. *Hemoroidectomy*
  10. Batu saluran kencing
  11. *Fistel perianal*
  12. Semua jenis tumor ganas
  13. *Parotidectomy*
  14. *Eksterpasi tumor jinak multiple*
  15. Reposisi tulang kecil dengan komplikasi otot putus/reposisi terbuka dengan menyambung otot
  16. *Appendectomy* dengan penyulit
  17. *Herniotomy*
  18. *Hernioraphy*
  19. *Repair tendon*
  20. *Debridemen* kompleks
  21. *Sectio Alta*

22. Reposisi sendi/tulang besar
23. Rekonsruksi bibir sumbing
24. Pasang *Wire*
25. Eksterpasi *pterygium* tanpa *graft*
26. Eksterpasi *pterygium* dengan *graft*
27. Eksisi tumor *adnexa*
28. *Repair ruptur palpebra*
29. Koreksi *Entropion/Extropion*
30. Ekstraksi katarak intra / ekstra kapsuler
31. Toilet luka trauma tembus bulbus okuli
32. *Eviscerasi*
33. *Enucleasi bulbi*
34. Eksisi tumor besar pada *auricle*
35. Eksisi *osteoma ear canal*
36. *Mastoidectomy*
37. *Thyroglosal ducy cyst excision*
38. *Thyroidectomy partial*
39. Eksisi tumor submental
40. Insisi *drainage abcess lateral cervival ( open )*
41. Insisi *drainage abcess parotis*
42. *Superficial paridectomy*
43. *Tracheostomy therapeutic*
44. *Rhinoplasty*
45. *Palato plasty*
46. *Cadwel luc satu sisi*
47. *Ethmoidectomy*
48. *Septoplasty*
49. *Lateral rhinotomy*
50. *Multiple Odontectomy*
51. *Labioplasty*
52. *Palatoplasty*
53. *Vestibulo Plasty/rahang*
54. *Rehecting post operasi*
55. Eksterpasi tumor jinak, *sub cutis payudara, parotis, leher/muka* tanpa komplikasi
56. *Appendectomy simple*
57. Eksterpasi tumor jinak *conjungtiva/palpebra*
58. Rekontruksi bibir sumbing
59. *Odontectomy* dengan penyulit
60. Kista sedang di rongga mulut
61. *Odontectomy* dengan penyulit/gigi
62. Pemasangan PICC
63. RPG
64. *Ureterolithotomy prox*
65. *DJ stent insertion*
66. RPG/URS diagnostik
67. *Vesicolithotomy*
68. *Cystoscopy blood clot evacuation*
69. *Cystoscopy + biopsy*
70. *Open cystostomy*
71. *Repair bladder rupture*
72. *Repair bladder rupture*
73. *Repair fistulae*
74. *Urethroscopy*
75. *Repair fistulae*
76. *Subcapsular orchidectomy*
77. *Hydrocelectomy transcotal*

78. *Hydrocelectomy transinguinal*
79. *Excision of webbed penis*
80. *Varicocelectomy*
81. *Spermatoclectomy*
82. *Suture laserasi*
83. *Release torsio*
84. *Orchidopexy*
85. *Orchidectomy transscrotal*
86. *Orchidectomy transinguinal*
87. *Drainage scrotum*
88. *Debridement scrotum + penis*

D. Khusus

1. Tumor ganas ovarium
2. *Histerektomi pervaginal*
3. *Total Abdominal Histerektomi*
4. *Prostatectomy*
5. Pemasangan/*implant* alat mobilisasi
6. *Nephrectomy*
7. *Radical mastectomy*
8. *Reseksi colon dan anastomose*
9. PSARP (pada atresia ani)
10. *Laparotomy*
11. *Strumectomy*
12. Koreksi *Entropion/Extropion*
13. *Repair corneosclera*
14. *Repair Avulsi Canalis Lacrimalis*
15. Rekontruksi saluran lakrimalis
16. Operasi SICS + IOL
17. Operasi Phaco + IOL
18. *Trabeculectomi*
19. Eviserasi + DFG
20. *Repair Ruptur Bulbi*
21. Ekstraksi katarak dengan pemasangan IOL
22. *Ablatio retina*
23. Koreksi *strabismus*
24. *Fakoemulsifikasi*
25. Aplikasi sinar laser
26. *Daeryo cysto rhinostomy*
27. *Temporal bone resection*
28. *Radical Neck Dissection*
29. *Total parotidectomy*
30. *Laryngectomy*
31. *Microsurgical removal vocal cord lesion*
32. *Vocal cord stripping*
33. *Maksilectomy*
34. *Trabectomy/iridectomy*
35. Eksterpasi/eksplorasi benda asing *intra orbita/ intra ocular*
36. Eksterpasi tumor ganas
37. *Mandibulectomy*
38. *Implant gigi /gigi*
39. Batu Empedu
40. Kista besar di rongga mulut
41. *Labioplasty*
42. *Palatoplasty*
43. *Maksilectomy*
44. *Mandibulectomy*
45. *Odontectomy gigi embedded*

46. *E to E anastomose urethra*
  47. *Urethroplasty*
  48. *Meatoplasty*
  49. *Uroflowmetri (poli)*
  50. *Drainage*
  51. *Nephrostomy*
  52. *Percutaneous nephrostomy*
  53. *Nephrostomy replacement (poli)*
  54. *Nephrostomy remove*
  55. *Ureterolithotomy dist*
  56. *E to E anastomose ureter*
  57. *URS dilatation*
  58. *E to E anastomose ureter*
  59. *Collins knife*
  60. *DJ stent insertion*
  61. *Ureterocutaneostomi*
  62. *Tailoring ureter*
  63. *Neoimplantasi ureter*
  64. *Diverticulectomy*
  65. *Percutaneous cystostomy*
  66. *Open cystostomy*
  67. *Cystostomy cath replacement (poli)*
  68. *Repair fistulae*
  69. *Urethral dilatation*
  70. *Urethroplasty distal*
  71. *Urethroplasty prox/creep*
  72. *Chordectomy*
  73. *E to E anastomose urethra*
  74. *Urethroplasty*
  75. *PER*
  76. *Urethrotomy*
  77. *Retropubic prostatectomy*
  78. *Suprapubic prostatectomy*
  79. *Penile biopsy*
  80. *Partial penectomy*
  81. *Total penectomy*
  82. *Eksisi plaque/fibroma*
  83. *Circumsision (poli)*
  84. *Shunting cavernosa*
  85. *Repair penis*
  86. *Orchidopexy*
- E. *Canggih*
1. *Laparoscopy Tindakan Operatif (Khusus 10 – 13)*
  2. *Unroofing cyst*
  3. *Pyelolithotomy*
  4. *Extended pyelolithotomy*
  5. *Nephrolitotomy*
  6. *PCNL*
  7. *Nephrectomy*
  8. *Correction Horseshoe Kidney*
  9. *Radical nephrectomy*
  10. *Partial nephrectomy*
  11. *Nephroureterectomy*
  12. *Nephropexy*
  13. *Pyeloplasty*
  14. *Renoraphy*
  15. *Nephrectomy*

16. *URS lithotripsi*
17. *Psoas hitch/boari flap*
18. *Lithotripsi*
19. *TUR-BT*
20. *Sachse*
21. *Lithotripsi*
22. *TURP*
23. *Prostate biopsy*
24. *Radical prostatectomy*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN